

**DESA FAMILY FARMING :  
SARANA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM REFORMA AGRARIA  
YANG BERKELANJUTAN**

Oleh

Ria Karlina Lubis, Universitas Tidar  
r.karlinalubis@gmail.com

*Abstrak*

Kebijakan reforma agraria selalu menjadi agenda setiap kabinet pemerintahan. Setiap kebijakan selalu dielaborasi menjadi program dan kegiatan. Berkaitan dengan perwujudan keadilan sosial, program dan kegiatan yang diciptakan haruslah bersifat berkelanjutan. Sementara itu, negara-negara telah menjadikan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda bersama. Dicanangkan pula konsep dan model untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, salah satunya adalah *family farming*. Perlu dilihat kesesuaian antara konsep global tersebut dengan kebijakan nasional khususnya bidang reforma agraria.

Kata Kunci : reforma agraria, berkelanjutan, *family farming*

## PENDAHULUAN

Sejak awal, reforma agraria selalu berkuat dengan penataan ulang kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Kelompok utama yang disasar adalah petani. Lahan yang paling banyak diatur ulang adalah lahan pertanian. Kondisi negeri yang bercorak agraris namun petaninya tidak sejahtera menjadi pemicu utama untuk melaksanakan reforma agraria. Didukung peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, pemilikan dan penguasaan lahan di Indonesia mulai ditata ulang.

Konsep baik di atas kemudian dituangkan dalam kebijakan pemerintah. Reforma agraria selalu menjadi agenda dalam tiap kabinet. Kebijakan harus didukung oleh program yang tepat agar dapat mewujudkan tujuan yang sudah ditargetkan sejak awal. Pembentukan dan pemilihan program yang tepatlah yang sering menjadi kendala dalam mewujudkan reforma agraria yang berkelanjutan.

Pemaknaan agraria tidak hanya berhenti pada masalah tanah saja, namun meliputi sumber daya alam secara keseluruhan. Sejalan dengan itu reforma agraria tidak hanya fokus pada kepemilikan lahan namun lebih penting lagi adalah memastikan penerima lahan mampu memberdayakan aset yang dimiliki.

Sesuai dengan pemaknaan di atas, *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) telah mencanangkan program *Family Farming* sebagai basis pemberdayaan masyarakat. *Family Farming* dipahami sebagai lanjutan dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang sejak tahun 2012 dikelola dan diupayakan terus di seluruh dunia.

Nilai-nilai di dalam *Family Farming* amat bersesuaian dengan unsur utama dalam penataan kembali penguasaan lahan dan pemilikannya, yaitu petani, desa, dan pertanian. Pada akhirnya pengaturan ulang penguasaan dan pengaturan lahan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk menerjemahkan *family farming* menjadi program pelaksanaan reforma agraria yang berkelanjutan menjadi perlu untuk didiskusikan. Upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan uraian singkat di atas perlu dicari jawaban atas pertanyaan “**Apakah konsep *family farming* sesuai dengan tujuan reforma agraria yang berkelanjutan?**”

Fokus dalam tulisan ini adalah menguraikan perihal kesesuaian konsep *family farming* dengan kebijakan reforma agraria yang didasari dengan nilai keadilan sosial. Upaya menjawab pertanyaan di atas dilakukan melalui penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan analitis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Reforma Agraria Masa ke Masa

Uraian mengenai reforma agraria akan selalu membawa kita pada sejarah Indonesia. Pada setiap era pemerintahan, reforma agraria selalu menjadi agenda, bahkan sejak kolonialisme masih menguasai nusantara. Pada saat Thomas Stamford Raffles menjabat gubernur (1815-1830), pendaftaran tanah mulai digalakkan. Fokus kerjanya pada area pulau Jawa yang saat itu menghasilkan lahan yang diberikan status tanah negara hampir 80 persen.<sup>1</sup> Tanah dikuasai negara, rakyat adalah

---

<sup>1</sup> Sediono M.P Tjondronegoro, A Brief Quarter Century Overview of Indonesia's Agraria Policies,

pengguna/penyewa. Area di luar pulau Jawa tetap dikelola berdasarkan hukum adat.

Penguasaan atas nusantara kemudian beralih ke kerajaan Belanda. Era Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch *cultuur stetsel* diberlakukan. Hak pengelolaan lahan pada saat itu banyak diberikan pada perusahaan. Rakyat hanya mampu mengolah lahan dalam jumlah yang kecil. Gubernur Jenderal memberlakukan aturan tentang tanah yang bersifat dualistik bahkan pluralistik. Dalam satu rentang waktu yang sama berlaku Hukum Adat, Hukum Barat, dan ketentuan dari Raja penguasa (lokal). Dikenallah desa perdikan, hak konversi, dan tanah partikelir.<sup>2</sup>

Pada era Indonesia merdeka upaya perwujudan lahan untuk kesejahteraan masyarakat berujung pada diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Berdasarkan undang-undang ini penguasaan tanah berdasarkan hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pasca reformasi segala kebijakan yang berkaitan dengan reforma agraria dapat dilihat dalam program dan kegiatan strategis. Pemerintahan SBY-JK saat itu mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Pertanian.<sup>3</sup> Pada tahun 2015-2019 program reforma agraria yang paling mendapat perhatian adalah penertiban kembali sertifikat tanah yang

sering diberitakan dengan tajuk kurang lebihnya “Presiden bagi-bagi sertifikat”. Program dan kegiatan lengkap reforma agraria pemerintahan pada masa itu dapat disimak dalam Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan visi misi 2020-2024 maka menjadi penting untuk terus menemukan gagasan yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus menyempurnakan reforma agraria dalam lima tahun ke depan. Pada awalnya, kata “agraria” sering kali dipahami sebatas urusan tanah. Tanah sebagai aset. Berbicara mengenai tanah tidak hanya berhenti pada aspek permukaan tanah saja. Tanah harus dilihat sebagai objek yang multi dimensi. Dimensi pertama adalah permukaan tanah kemudian diikuti dengan dimensi bawah tanah dan dimensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.<sup>5</sup> Pengurusan ketiga dimensi tanah itu akan sangat saling berkaitan. Jadi, untuk saat ini agraria haruslah dimaknai sebagai sumber daya alam secara keseluruhan.

Dengan demikian reforma agraria tidak hanya mengurus pembagian aset (lahan) kepada petani kecil namun juga mengurus kompetensi pengelolaan yang berkelanjutan dari aset tersebut.<sup>6</sup> Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan program reforma agraria adalah kombinasi antara urusan

<sup>2</sup> Budi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

<sup>3</sup> Sediono M.P Tjondronegoro, A Brief Quarter Century Overview of Indonesia's Agraria Policies

<sup>4</sup> Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas

Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

<sup>5</sup> Urip Santoso, 2017, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Penerbit Kencana, Jakarta.

<sup>6</sup> M Sadyohutomo, 2018, The benefits of an agraria reform model in Indonesia, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 202 012030

aset, akses dan kompetensi. Ada beberapa model pelaksanaan dalam reforma agraria, salah satunya adalah redistribusi lahan. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Redistribusi tanah dan Pemberian ganti rugi menjelaskan empat jenis lahan yang menjadi objek redistribusi yaitu lahan pertanian *absentee*, kelebihan jumlah maksimal kepemilikan tanah, tanah swapraja, dan lahan yang dikuasai pemerintah.

*Land reform* pada tahun 1960 sampai dengan 1990 fokus pada lahan *absentee* dan kelebihan maksimum kepemilikan. Mulai 1970-an, dipengaruhi perubahan peta politik dan pergantian pemerintahan, *land reform* fokus pada lahan yang dikuasai pemerintah. Sejak tahun 2000, didasari semangat reformasi, kebijakan *land reform* tidak hanya seputar lahan yang dikuasai pemerintah namun meliputi lahan kurang produktif yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Kebijakan yang disebutkan belakangan masih dilaksanakan hingga saat ini.<sup>7</sup>

## B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan *Family Farming*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara sederhana dapat disimpulkan ke dalam 17 tujuan yang ingin diwujudkan pada tahun 2030. Menekankan pada aspek *people, planet, prosperity* dengan skema pelaksanaan yang damai (*peace*) dan bermitra (*partnership*).<sup>8</sup> Tujuan tersebut merupakan tujuan universal semua

negara di dunia yang detail pelaksanaannya sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan turut menjadi konsep yang mendasari pembentukan hukum nasional di berbagai bidang yang terkait.

Agenda 2030 merupakan penyempurnaan dari *Milenium Development Goals* (MDG) yang telah dicanangkan sebelumnya. Banyak hal dari MDG yang belum tercapai, oleh karena itu negara-negara melalui sidang Majelis Umum PBB menyepakati panduan *Sustainable Development Goals* (SDG) pada 2012 di Rio de Janeiro.

Setiap tujuan (*goal*) dicapai melalui sarana yang mendukung sesuai konteks nasional, karena skemanya adalah kemitraan maka badan khusus PBB yang terlibat dalam perwujudan ini tidak hanya satu. Salah satu badan khusus PBB yang kemudian mendeklarasikan konsep untuk mendukung perwujudan SDG adalah FAO. Badan tersebut telah mendeklarasikan *Global Action Plan Family Farming 2019-2028*.<sup>9</sup>

Konsep *family farming* menekankan keterlibatan keluarga dalam pengolahan seluruh aktivitas pertanian yang berkesinambungan. Keterlibatan keluarga didasari dengan semangat kesetaraan gender. Aktifitas pertanian yang berkesinambungan mencakup pertanian, kehutanan, peternakan dan produksi akuakultur. Dengan demikian konsep *family farming*

<sup>7</sup> M Sadyohutomo, 2018, The benefits of an agraria reform model in Indonesia, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 202 012030

<sup>8</sup> Dikutip dari : Transforming Our World: The 2030 Agenda For

Sustainable Development A/RES/70/1, [sustainabledevelopment.un.org](http://sustainabledevelopment.un.org)

<sup>9</sup> FAO dan IAD, 2019. United Nations Decade of Family Farming 2019-2028. Global Action Plan, Rome. Selanjutnya akan disebut *family farming*.

memahami pertanian dalam makna yang luas.<sup>10</sup> Selanjutnya, *family* dalam hal ini tidak lah terbatas pada ayah ibu anak namun konsep *family* meliputi petani, penduduk asli, komunitas tradisional, peternak, nelayan, petani pegunungan dan kelompok lain yang merupakan produsen makanan.

Konsep *family farming* kemudian dirumuskan menjadi tujuh rencana aksi yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dari skala global ke skala lokal. Jadi, negara perlu menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang mendukung agar nilai yang ditetapkan secara global tadi bisa diterapkan dalam konteks nasional negara masing-masing. Sebagaimana makna *soft law* dalam hukum internasional, rencana aksi rancangan badan-badan khusus PBB membutuhkan dukungan pemerintah nasional untuk melaksanakannya ke dalam tingkat teknis. Rancangan global yang biasanya konsep abstrak itu dikonkritkan ke dalam ranah teknis sesuai dengan gejala kemasyarakatan Indonesia agar teknis pelaksanaannya tetap bersifat *bottom up* dan inklusif. Masing-masing pilar akan beririsan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Uraianya akan dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini :

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan

3	Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia
4	Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6	Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
7	Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
8	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
9	Membangun infrastruktur yang Tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
10	Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
11	Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan
12	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13	Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14	Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, Samudra dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan

<sup>10</sup> Untuk makna pertanian, Lih. Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013.

15	Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
16	Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
17	Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Tabel 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan<sup>11</sup>

Tujuh pilar *Family Farming* adalah ;<sup>12</sup>

No	Pilar
1	Mengembangkan kebijakan yang mendukung kesinambungan family farming
2	Memastikan family farming bertahan lintas generasi
3	Mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pada rural women
4	Menguatkan kelembagaan dan kompetensi organisasi family farming.
5	Dalam hal ini organisasi dipastikan mewakili kepentingan petani dan menyediakan layanan yang inklusif di rural area

6	Meningkatkan ketahanan family farmer, sosio ekonomi yang inklusif, rumah tangga dan komunitas rura
7	Mendukung keberlanjutan kondisi ketahanan sistem pangan atas iklim

Tabel 2. Tujuh Pilar Family Farming

Irisan antara Pilar *Family Farming* dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No	Global Action Plan Family Farming	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (dalam nomor)
1	Mengembangkan kebijakan yang mendukung kesinambungan family farming	1, 2, 17, 16
2	Memastikan family farming bertahan lintas generasi	1,4,8,16
3	Mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pada rural women	1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16
4	Menguatkan kelembagaan dan kompetensi organisasi family farming.	1,2,4,5,6,7,10,11,16,17
5	Dalam hal ini organisasi dipastikan mewakili	1,2,5,8,11,12,14,15,16

<sup>11</sup> Terjemahan diambil dari [sdg2030indonesia.org](http://sdg2030indonesia.org)

<sup>12</sup> Terjemahan oleh penulis

	kepentingan petani dan menyediakan layanan yang inklusif di rural area	
6	Meningkatkan ketahanan family farmer, sosio ekonomi yang inklusif, rumah tangga dan komunitas rura	2,12,13,14,15
7	Mendukung keberlanjutan kondisi ketahanan sistem pangan atas iklim	2,8,11,12,14,15

Tabel 3. Irisan antara Pilar *Family Farming* dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kesepakatan global 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri atas empat pilar, 17 tujuan dan indikator nasional. Indikator yang telah ditetapkan ini mendapatkan perhatian khusus dan diintegrasikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

### C. Reforma Agraria yang Berkelanjutan

#### 1. Capaian dan Target Reforma Agraria

Kabinet Kerja yang bertugas tahun 2014-2019 memiliki program dan

kegiatan reforma agraria yang dituangkan dalam strategi nasional reforma Agraria. Jika disimak isinya, maka kita akan temukan banyak program selain pembagian sertifikat tanah.

Perlu diuraikan terlebih dahulu sekarang singkat mengenai capaian kabinet kerja berkaitan dengan reforma agraria. Capaian periode lalu akan digunakan sebagai baseline untuk merancang program yang berkelanjutan di masa sekarang sehingga akan kelihatan jalinan dari program ke program dan kabinet ke kabinet.

Dalam narasi RPJMN 2020 -2024, reforma agraria dikelompokkan ke dalam kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Strateginya berupa upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan arah kebijakan dan strategi, reformasi agraria dikaitkan dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Reforma agraria mencakup : Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (b) pelaksanaan redistribusi tanah; (c) pemberian sertifikat tanah (legalisasi); dan (d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA.<sup>14</sup> Uraian sasaran, target, dan indikatornya berupa :

<sup>13</sup> Kementerian PPN/Bappenas, 2019, Rancangan Teknokratik RPJM Nasional 2020-2024.

<sup>14</sup> *Id*

Pengentasan Kemiskinan			
		Base line	Tar get
1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9 %	40%
2	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6 %	50%
3	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	750. 000	7.75 0.00 0
4	Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi	6.28 6.08 7	56.2 86.0 87

Tabel 4. Baseline dan Target

Reforma Agraria sebagai sarana pengentasan kemiskinan juga tampak dalam kegiatan kabinet kerja.<sup>15</sup> Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut tampak jelas bahwa program dan kegiatan yang berkaitan dengan reforma agraria tidak terputus. Capaian lima tahun sebelumnya dijadikan *baseline* untuk lima tahun ke depan dengan target yang ditingkatkan.

Satu hal lagi yang jelas terlihat adalah semangat nilai tujuan pembangunan berkelanjutan ikut dijadikan pedoman dalam perumusan RPJMN. Pembagian 12.515.423 sertifikat hak atas tanah<sup>16</sup> yang telah dilakukan selama 2015-2019 tidak lantas menyelesaikan masalah kemiskinan dalam seketika. Pemerataan akses dan peningkatan

kualitas SUMBER DAYA MANUSIA masih harus terus dilakukan. Beberapa isu strategis justru disoroti dalam rancangan birokratik bapenas salah satunya mengenai ketimpangan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Target RPJMN 2020 adalah 58.550.000 bidang bersertifikat, baik sertifikat sertifikat HAT, sertifikat redistribusi tanah dan sertifikat konsolidasi tanah.

## 2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui *Family Farming*

Dalam hal ini, pemberdayaan akan ditujukan bagi masyarakat yang berkaitan dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Aspek pemberdayaan masyarakat tampak dalam ketujuh pilar *Family Farming*. Pilar pertama menitikberatkan pada upaya pengenalan konsep *family farming* terutama rencana tindakannya kepada masyarakat. Kondisi paling penting lainnya adalah kesepahaman antar para pemegang kebijakan yang instansinya terkait dengan TORA. Sudah dipastikan melibatkan lintas bidang.

Pilar kedua menitikberatkan pada pelibatan generasi muda pada program dan kegiatan. Pelibatan ini akan memastikan keberlanjutan program dan kegiatan antar generasi. Keberlanjutan *family farming* akan terjamin saat lintas generasi dilibatkan. Di berbagai daerah, akses penguasaan dan pengolahan TORA masih belum terbuka sepenuhnya untuk generasi penerus. Jika mereka dilibatkan, diyakini akan membawa inovasi ke dalam program dan kegiatan yang

<sup>15</sup> Pelaksanaan Reforma Agraria  
Arahan Kantor Staf Presiden:  
Prioritas Nasional Reforma Agraria

dalam Rencana Kerja Pemerintah  
Tahun 2017

<sup>16</sup> *Id*



sudah dirancang. Inovasi merupakan unsur vital dalam konsep kekinian.

Pilar ketiga menitikberatkan pada nilai kesetaraan gender. Dalam hal ini pemberdayaan dimaknai pemberian kesempatan yang sama dalam berkarya bagi laki-laki dan perempuan. Dalam banyak program dan kegiatan, keterlibatan wanita akan menunjang kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan TORA. Peran leebih efektif perempuan dalam pemberdayaan masyarakat sudah banyak diteliti secara ilmiah.<sup>17</sup> Penguatan perempuan dalam pengelolaan TORA akan menjadi dukungan yang esensial.

Pilar keempat menitikberatkan pada program dan kegiatan yang terorganisir. Petani dan masyarakat yang berkaitan dengan TORA haruslah merupakan gerakan yang terencana bukan hanya insidental sesuai keadaan. Penguatan organisasi petani dan penguatan organisasi masyarakat menjadi vital. Organisasi yang dibentuk haruslah berdasarkan kesadaran masyarakat sendiri, agar sesuai konteks masyarakatnya. Bukanlah sesuatu yang melulu dipaksakan dari pemerintah pusat. Organisasi yang stabil akan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah di atasnya. Organisasi yang dikembangkan harus memiliki elemen solidaritas, transparansi, saling menghargai, relasi internal yang adil, dan tata kelola.<sup>18</sup>

Pilar kelima menitikberatkan pada inklusifitas sarana dan prasarana. Dengan demikian dukungan kebijakan amat dibutuhkan dalam hal ini.

Berkaitan dengan produksi, masyarakat yang berkaitan dengan TORA selalu bermula dari produksi skala kecil dan menengah. Intervensi kebijakan perlindungan sosial amat dibutuhkan terutama dalam hal pembiayaan dan kebijakan administrasi. Termasuk di dalamnya mengurangi mata rantai menuju distribusi produk ke pasar. Konsep *fair trade* bisa dikombinasikan dalam hal ini. Pilar keenam menekankan pada keberlanjutannya. Pilar ketujuh menitikberatkan pada penguatan seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan sifat multidimensi *family farming* untuk mendukung inovasi sosial pemberdayaan masyarakat.

Apabila kita kaitkan kembali dengan capaian pada pemerintahan yang lalu, maka ketujuh pilar tersebut dapat diaplikasikan pada program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan TORA.

Program pemberdayaan sangat diperlukan karena memiliki tanah dan kepastian hak miliknya tidaklah menyelesaikan masalah. Kekhawatiran justru muncul seputar tanah bersertifikat yang hanya akan dijadikan aset konsumtif. Apabila hal tersebut terjadi, maka keberlanjutan tidak ada. Petani yang telah lengkap sertifikat tanahnya harus dimampukan mengelola hartanya menjadi sarana perwujudan kesejahteraan. Kompetensi inilah yang perlu pendampingan dan dukungan. Jauh lebih mudah jika kita melihat dari indikator utama menilai kesejahteraan yaitu kemiskinan. Dua hal tersebut

---

<sup>17</sup> Salah satu tulisan mengenai efektifitas pelibatan perempuan : Muhammad Yunus, 1999, *Banker to the Poor*, Public Affair, New York

<sup>18</sup> FAO dan IAD, 2019. *United Nations Decade of Family Farming 2019-2028. Global Action Plan*, Rome.

selalu kontradiktif sifatnya. Satu hal bertentangan dengan lainnya. Kesejahteraan tidak terwujud jika masih ada kemiskinan

Salah satu indikator manusia berkualitas adalah hidup sejahtera. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu kegiatan prioritas.. Jumlah bidang tanah yang didistribusi selama masa 2015-2019 adalah 750.000. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan mencapai 7.750.000. Pemberdayaan adalah kegiatan lanjutan yang diperlukan setelah aset didistribusikan. Hal yang harus dihindari adalah pemerintah hanya sekedar memberikan harta tanpa menyediakan pendampingan yang cukup agar sumber daya manusia mampu mandiri dan sejahtera dengan aset yang sudah ia terima. Aset harus digunakan dalam jangka panjang, tidak lantas menjadi barang konsumtif.

Tujuan pemberdayaan dalam strategi nasional adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan lahan agar terjadi peningkatan produktifitas yang adil secara sosial, ekonomi dan lingkungan di atas lahan tersebut, serta memberdayakan desa agar mampu mengatur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan, hutan, dan kekayaan alam di wilayahnya secara bersama. Jadi intinya pemberdayaan ini dalam hal meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan lahan melalui kelembagaan desa. Sehingga dapat dipahami bahwa redistribusi lahan saja tidak cukup. Rangkuman ketujuh pilar *family farming* tampak pada tujuan strategi nasional tadi.

### 3. Hukum yang mendukung Family Farming

Berdasarkan uraian di atas, ternyata berbagai bidang dalam pemerintahan harus diselaraskan untuk mendukung *family farming* menjadi bagian program reforma agraria. Disinilah peran hukum dimulai. Kebijakan yang mengupayakan interkoneksi unsur pembentuk *family farming* dan pemberdayaan aktor yang terlibat di dalamnya.

Peran hukum yang paling signifikan adalah pada aspek membuka dan menjamin akses. Hukum melalui peraturan harus mampu menjamin akses aktor *family farming* kepada sumber daya alam. Seperti yang kita sudah sadari sebelumnya program berkelanjutan melalui *family farming* akan melibatkan banyak bidang kementerian. Dengan demikian peraturan yang digunakan haruslah bersifat koordinasi lintas kementerian.

Beberapa kementerian memiliki wewenang dan program yang beririsan. Hal seperti ini baik untuk dimaksimalkan karena struktur wewenangnya sudah ada, tinggal dikoordinasikan oleh peraturan yang sesuai. Termasuk sistem evaluasi yang terkoordinasi. Pada tingkat kebijakan, kementerian koordinator yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia akan banyak berperan.

Pada tataran teknis, surat keputusan bersama menteri dapat dijadikan sebagai instrumen untuk penyelarasan kerja lintas kementerian. Sementara itu, pelibatan generasi muda bisa dimulai dari pemberian informasi yang tepat mengenai pengelolaan TORA. Berikutnya adalah pemberian pendidikan dan pelatihan untuk

mewujudkan generasi yang kompeten. Kurikulum pendidikan nasional bisa menjadi sarana yang tepat untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan, harus diinformasikan pula potensi sumber penghasilan yang terdapat di dalamnya. Aturan mengenai pinjaman mikro yang mengutamakan perempuan harus dimutakhirkan lagi agar mendukung tidak hanya kesetaraan gender namun juga meliputi kesetaraan kesempatan lintas generasi.

Setelah lintas bidang selaras dan didukung kurikulum nasional serta aspek pembiayaan, kegiatan dan program yang dirancang untuk masyarakat harus terorganisir dalam organisasi masyarakat yang berkaitan dengan TORA. Organisasi dapat memfokuskan diri pada petani, perempuan, atau pemuda. Jika kita melihat unsur kelompok dalam desa, kita akan menyadari organisasi yang fokus pada ketiga hal sudah ada. Dengan demikian yang diperlukan adalah penguatan kelembagaan berdasarkan wewenang yang sudah diberikan Undang-Undang Desa.<sup>19</sup> Organisasi masyarakat yang stabil dan mandiri bermula dari masyarakat menjadi sarana masyarakat untuk mengembangkan diri. Hal ini sesuai dengan asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa.

Menarik untuk disimak adalah penekanan keterlibatan kelembagaan desa. Pemerintah telah memberi

perhatian besar pada desa baik kelembagaan maupun dukungan dana. Undang-Undang Desa telah mengatur dengan baik perihal redistribusi wewenang. Perjalanan regulasi tentang desa melibatkan pembahasan konsep dan asas bahkan sampai kepada hakikat desa. Perbandingan paradigma lama dan baru tentang desa diuraikan dalam tabel di bawah ini :<sup>20</sup>

	Desa Lama	Desa Baru
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No 72/2005.	UU No. 6/2014
Asas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota ( <i>local state government</i> )	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Posisi dan peran kabupaten/ kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa;

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>20</sup> Sutoro Eko , 2015, Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

		termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat
Deliver y kewenangan Dan program	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sectoral	Fasilitasi, emansipasi dan Konsolidasi

Tabel 5. Perbandingan Konsep antar Undang-Undang Desa

Secara paralel bersamaan dengan sudah terwujudnya redistribusi lahan yang dilengkapi dengan sertifikat tanah maka perlu dipastikan adanya program pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat petani di desa. Pendampingan yang direncanakan adalah pendampingan yang berkelanjutan, bukan hanya sosialisasi dalam satu kali kunjungan. Dalam kaitan dengan pendanaan, pendampingan bisa didukung dengan Anggaran Dana Desa. Adanya dana desa merupakan salah satu unsur utama baru dalam Undang-Undang Desa. Dana desa tidak perlu menjadi sumber dana tunggal untuk pendampingan. Dana tambahan dapat diperoleh dari kementerian terkait lainnya, sehingga bisa kolaborasi anggaran. Dukungan dana lainnya bisa diperoleh dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bisa menjalin kerjasama yang didasari dengan penguatan kelembagaan. Pendampingan dan pelatihan tidak saja berkolaborasi dalam hal dukungan dana namun juga meliputi penyuluh/pendampingnya. Dalam hal ini paling tepat mewajibkan keterlibatan civitas akademika perguruan tinggi untuk melaksanakan dharma perguruan tinggi. Dharma ketiga perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian dilakukan oleh insan pendidik yang mumpuni di bidang pendampingan kompetensi petani dan kelembagaan desa. Dengan demikian program pengabdian masyarakat yang berorientasi pendampingan yang berkelanjutan dan

terukur haruslah menjadi program prioritas yang didukung perguruan tinggi. Dukungan program prioritas harus tertuang dalam kebijakan, baik kebijakan internal perguruan tinggi maupun kebijakan nasional melalui kementerian yang mengurus pendidikan tinggi

### PENUTUP

Keadilan Sosial, sebagai dasar dan tujuan republik Indonesia harus tampak dalam setiap kegiatan dan program yang didukung kebijakan penguasa. Demikian halnya dengan reforma agraria. Dalam kaitannya dengan reforma agraria, tanah yang telah didistribusikan haruslah menjadi sarana pemilikinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Aset menjadi sarana kesejahteraan.

Program dan kegiatan reforma agraria untuk lima tahun ke depan dapat dicanangkan dengan mengkobinasikan konsep *family farming* yang fokus pada pemberdayaan aktor-aktor di dalamnya dan penguatan kelembagaan. Nilai dalam ketujuh pilar *family farming* amat bersesuaian dengan reforma agraria. Sifat berkelanjutannya didukung dengan kerjasama yang baik lintas kementerian baik dalam tingkat kebijakan dan teknis. Peran dunia pendidikan ada pada kurikulum dan dharma perguruan tinggi. Tak ketinggalan adalah dukungan anggaran yang sifatnya kolaborasi antara anggaran desa, kementerian dan dilengkapi dengan tanggung jawab perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Budi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

FAO dan IAD, 2019. United Nations Decade of Family Farming 2019-2028. Global Action Plan, Rome.

Kementerian PPN/Bappenas, 2019, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013. Pengantar Hukum Pertanian, Gapperindo, Jakarta.

M Sadyohutomo, 2018, The benefits of an agraria reform model in Indonesia, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 202 012030

Muhammad Yunus, 1999, Banker to the Poor, Public Affair, New York

Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Sediono M.P Tjondronegoro, A Brief Quarter Century Overview of Indonesia's Agraria Policies

Sutoro Eko, 2015, Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik  
Indonesia, Jakarta.

Urip Santoso, 2017, Hukum Agraria Kajian  
Komprehensif, Penerbit Kencana,  
Jakarta.

Transforming Our World: The 2030 Agenda  
For Sustainable Development  
A/RES/70/1,  
[sustainabledevelopment.un.org](http://sustainabledevelopment.un.org)

[sdg2030indonesia.org](http://sdg2030indonesia.org)